



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA
JI.RAYA WARUNG BORONG NO.TELP. (0251) 8621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/03/Kpts/I/2020
Tanggal : 06 Januari 2020

TENTANG

**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ DARUSSA’ADAH “**

CAMAT CIAMPEA

- Menimbang : a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita – Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Kepada Camat;

9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat;
 1. Akta Pendirian Yayasan AZ-ZAHRA CIAMPEA Nomor70 Tanggal, 28 Maret 2018 Notaris Aris Rismansyah,SH,M.Kn.
 2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor.. AHU-0004472.AH.01.04. Tahun .2018 Pengesahan Pendirian Badan Hukum : YayasanAz-zahra Tanggal,28 Maret 2018.
 3. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Nomor. 005/PAUD-DS/VIII/2019
 4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cihideung Ilir Nomor. 421.1/04/SKD/VII/2019 tanggal, 30 Juli 2019 atas berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Darussa'adah.
 5. Rekomendasi dari Kepala Desa Cihideung Ilir Nomor : 421.1/02/Rek/VIII/2019
 6. Berita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Lembaga Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ciampela nomor..... tanggal, 30 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-----------------------|---|
| Menetapkan
Pertama | : <ul style="list-style-type: none"> : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada : Nama PAUD : DARUSSA'ADAH Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB) Nama Ketua : FITRIYAH Alamat : Jl.Cihideung Ilir Rt.003/002
Desa Cihideung Ilir, Kec.Ciampea
Kabupaten Bogor. |
| Kedua | : <ul style="list-style-type: none"> : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. |
| Ketiga | : <ul style="list-style-type: none"> : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. |
| Keempat | : <ul style="list-style-type: none"> : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Kordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ciampea dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (PKM) setiap ajaran Penerimaan murid baru setiap tahun. |
| Kelima | : <ul style="list-style-type: none"> : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeluaran didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya. |

Tembusan :

- Tembahan

 1. Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
 2. Yth Ka Inspektor Kab.Bogor
 3. Yth Ka BKPP Kab.Bogor
 4. Yth Dikdas Kab.Bogor





YAYASAN PENDIDIKAN AZ-ZAHRA (YPA)
SK KEMENHUKAM NO. AHU-0004472.AH.01.04 TAHUN 2018
Alamat : Jln. Purnawarman I Kp. Pabuaran Rt. 04/03 Desa Ciampea
Kecamatan ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Barat

SURAT KEPUTUSAN
No : 007/YP-AZ/VII/2018

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH KB DARUSSA'ADAH

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Yayasan Az-zahra Ciampea, setelah :

A. Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Desa Cihideung Ilir
2. Khususnya di Jl. Cihideung Ilir Rt. 03/02Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea diperlukan tempat untuk menunjang anak-anak usia 4-6 tahun agar dapat mengikuti Pra-Sekolah atau yang disebut Pendidikan Anak Usia Dini
3. Bahwa masyarakat sangat mendambakan adanya Pendidikan Anak Usia Dini Khususnya kelompok Bermain di daerahnya agar putra-putrinya dapat mengikuti pendidikan pra-sekolah

B. Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

C. Memutuskan : Mendirikan sekolah:

Nama Sekolah : KB DARUSSA'ADAH

Alamat : Jl. Cihideung Ilir Rt. 03/02 Desa Cihideung Ilir
Kec. Ciampea Kab. Bogor

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciampea
Pada tanggal 03 Juli 2018
Ketua Yayasan,





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004472.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AZ-ZAHRA CIAMPEA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 70, tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AZ-ZAHRA CIAMPEA tanggal 28 Maret 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018032832101726 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yatasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AZ-ZAHRA CIAMPEA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AZ-ZAHRA CIAMPEA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 70, tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005885.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 28 Maret 2018

SK ini dicetak secara Online melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Notaris Kabupaten Lebak

ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

